



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN 1995 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang dan untuk lebih mengarahkan pertumbuhan dan pembangunan kota, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam rangkaian perencanaan pembangunan Nasional dan regional dengan memperhatikan kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 1975 sampai Tahun 2000 (Rencana Induk kota Semarang), sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana kota Semarang. Dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan dan mengatur kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3073);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
20. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk umum;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembanguinan Perumahan Tidak Bersusun;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standard Konstruksi Bangunan Indonesia;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, DaerahManfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Peraturan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tataruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lngkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pola dasar Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN 1995 - 2005.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Kota adalah Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Rencana kota adalah rencana pembangunan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Daerah Tingkat II yang merupakan Kebijakan pemanfaatan muka bumi, wilayah kota termasuk ruang di atas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana pembangunan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota;
- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan masing - masing jenis rencana kota;
- h. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, yang merupakan wilayah terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota
- i. Koefisiensi Dasar Bagunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka banding antara luas total lantai dasar bangunan dengan luas petak atau persil.

**BAB II
AZAS, MAKSUT DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan daerah ini didasarkan pada 2 (dua) azas utama penataan ruang yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semu kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keterbukaan,persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman meningkatkan pemanfaatan ruang kota secara berencana, terarah, dan berkesimbangan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah daerah dan Masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berdasarkan Wawasan Nuasntara dan Ketahanan Nasional;
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RTRW, adalah penjabaran dari RTRW Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RTRW mencakup 16 (enambelas) kecamatan dengan luas 37.360,947 Ha, yang terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|
| a. Kecamatan Semarang Tengah | seluas | 604,997 ha; |
| b. Kecamatan Semarang Timur | seluas | 770,255 ha; |
| c. Kecamatan Semarang Selatan | seluas | 848.046 ha; |
| d. Kecamatan Semarang Barat | seluas | 2.386,711 ha; |
| e. Kecamatan Semarang Utara | seluas | 1.135,275 ha; |
| f. Kecamatan Candisari | seluas | 555,312 ha; |
| g. Kecamatan Gajahmungkur | seluas | 764,987 ha; |

h. Kecamatan Genuk	seluas	2.738,442 ha;
i. Kecamatan Pedurungan	seluas	1.984,948 ha;
j. Kecamatan Gayamsari	seluas	636,560 ha;
k. Kecamatan Tembalang	seluas	4.420,058 ha;
l. Kecamatan Banyumanek	seluas	2.509,068 ha;
m. Kecamatan Gunungpati	seluas	5.399,082 ha;
n. Kecamatan Mijen	seluas	6.213,265 ha;
o. Kecamatan Nagliyan	seluas	3.133,357 ha;
p. Kecamatan Tugu	Seluas	3.133,357 ha;

(2) Wilayah Perencanaan RTRW terletak pada $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}50'$ – $11035'$ Bujur Timur dengan batasan - batasan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa.

Sebelah Selatan : Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Sebelah Barat : Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Sebelah Timur : Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

Pasal 7

Wilayah Perencanaan RTRW sebagai dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibagi 10 (sepuluh) BWK sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Selatan) dengan luas 2.223,298 ha;
2. Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur) dengan luas 1.320,299 ha;
3. Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Sermarang Barat dan Semarang Utara) dengan luas 3.521,986 ha;
4. Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk) dengan luas 2.738,442 ha;
5. Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Pedurungan) dengan luas 2.621,598 ha;
6. Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang) dengan luas 4.420,058 ha;
7. Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik) dengan luas 2.509,068 ha;
8. Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) dengan luas 5.399,082 ha;
9. Bagian Wilayah Kota IX (Kecamatan Mijen) dengan luas 6.213,265 ha;
10. Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Tugu) dengan luas 6.393,041 ha.

Pasal 8

Peta pembagian Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, adalah tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB IV
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Penerapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 9

Peranan kota ditetapkan sebagai pusat Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan pusat Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Fungsi kota ditetapkan sebagai :

- a. Pusat Pemerintahan yang handal;
- b. Kota Perdagangan dan Industri yang didukung oleh Koperasi yang kuat;
- c. Kota Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Kota Transit Menuju Kota Pariwisata

Bagian Kedua
Penetapan Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 11

Jumlah penduduk daerah ditetapkan pada akhir Tahun 2005 sebesar $\pm 1.450.133$ jiwa dengan persebaran penduduk sebesar ± 39 jiwa / ha.

Pasal 12

Persebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan daerah ini, pada tiap-tiap BWK diproyeksikan sebagai berikut :

- a. BWK I sebesar ± 174.636 jiwa dengan kepadatan ± 79 jiwa/ha;
- b. BWK II sebesar ± 134.383 jiwa dengan kepadatan ± 102 jiwa/ha;
- c. BWK III sebesar ± 298.491 jiwa dengan kepadatan ± 112 jiwa/ha;
- d. BWK IV sebesar ± 68.431 jiwa dengan kepadatan ± 27 jiwa/ha;
- e. BWK V sebesar ± 218.099 jiwa dengan kepadatan ± 122 jiwa/ha;
- f. BWK VI sebesar ± 112.568 jiwa dengan kepadatan ± 33 jiwa/ha;
- g. BWK VII sebesar ± 99.867 jiwa dengan kepadatan ± 58 jiwa/ha;
- h. BWK VIII sebesar ± 66.031 jiwa dengan kepadatan ± 12 jiwa/ha;
- i. BWK IX sebesar ± 124.265 jiwa dengan kepadatan ± 20 jiwa/ha;
- j. BWK X sebesar ± 153.362 jiwa dengan kepadatan ± 24 jiwa/ha.

Pasal 13

Peta persebaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan Permukiman.....	12.842,858 ha;
b. Kawasan Perdagangan dan Jasa.....	784,135 ha;
c. Kawasan Fasilitas Umum.....	1.725,588 ha;
d. Kawasan Perkantoran.....	115,992 ha;
e. Kawasan Campuran.....	1.252,060 ha;
f. Kawasan Industri.....	3.353,002 ha;
g. Kawasan Khusus.....	344,610 ha;
h. Kawasan Pergudangan.....	216,416 ha;
i. Kawasan Transpotasi.....	392,400 ha;
j. Kawasan Konservasi, Pertanian, dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya.....	10.770,436 ha;
k. Kawasan perikanan.....	345,550 ha;
l. Jaringan Jalan, Utilitas,Sungai.....	4.668,604 ha;

Pasal 15

Peta Struktur Pemanfaatan Ruang kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 16

Fasilitas Pelayanan Kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran	berada di BWK I dan BWK III;
b. Perdagangan – jasa	berada di BWK I dan BWK IX;
c. Pendidikan	berada di BWK II, IV, VI, VIII, IX dan BWK X;
d. Kesehatan	berada di BWK I, IV, V, dan BWK VII;
e. Olahraga	berada di BWK II, V, VI, IX, dan BWK X;
f. Rekreasi	berada di BWK VII, VIII, IX dan BWK X;
g. Trasportasi	berada di BWK III, dan BWK IV;
h. Industri	berada di BWK III, IV, V, IX dan BWK X.

Pasal 17

Peta Fasilitas Pelayanan Kota sebagaimana di maksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini adalah tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Untuk Jaringan Transportasi

Pasal 18

(1) Jaringan transportasi yang melintasi di daerah terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer (AP), meliputi :
 1. Jalan Raya Semarang Kendal – Jl. Siliwangi – Jl. Yos Sudarso – Jl. Usman Janatin - Pertigaan Jl. Kaligawe;
 2. Jalan Raya Kaligawe (Pertigaan Jl. Tol Seksi C) – Batas Kota Semarang;
 3. Jalan Tol Seksi A (Jatingaleh - Srandol) – Jalan Tol Seksi B (Jatingaleh – Krapyak);
 4. Jalan Tol Seksi C (Kaligawe - Jangli);
 5. Jalan Tol Semarang – Solo;
 6. Jalan melintasi Kawasan Industri Terboyo – Pertigaan Genuk – Pertigaan Jl. Brigjen. Sudiarto – Pudukpayung – Perempatan Jalan Raya Mijen – Pertigaan Podorejo – Jl. Koptu Suyono;
 7. Jalan Abdulrachman Saleh – Jalan Tol Semarang Kendal;
 8. Jalan Brigjen. Sudiarto;
 9. Jalan Perintis Kemerdekaan.
- b. Jalan Arteri Sekunder (AS), meliputi :
 1. Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mgr. Sugiyopranoto – Jl. Pandanaran – Simpang Lima – Jl. A Yani – Jl. Brigjen. Katamso – Jl Majapahit;
 2. Jl. Ronggowarsito – Jl. Pengapon – Jl. R Patah – Jl. Widoharjo – Jl. DR. Cipto – Jl. Kompol Maksum – Jl. Mataram – Jl. Dr. Wahidin – Jl. Teuku Umar – Jl. Setiabudi;
 3. Jl. Raya Kaligawe;
 4. Jl. Merak – Jl. Mpu Tantular – Jl. Kol. Sugiono – Jl. Imam Bonjol – Jl. Indraprasta;
 5. Jl. Dr. Sutomo – Jl. S. Parman – Jl. Sultan Agung;
 6. Jl. Citarum – Pedurungan;
 7. Jl. Tentara Pelajar – Jl. Raya Kedungnundu;
 8. Jl. Sisingamangaraja – Jl. Papandayan – Jl. WR. Supratman;
 9. Jl. Sungai Kaligarang – Jl. Kelud Raya – Jl. Menoreh Raya – Jl. Dewi Sartika – Jl. Raya Sekaran Gunungpati;
 10. Jl. Jangli – Jl. Raya Sendangmulyo;
 11. Jl. Abdulrahman Saleh (dari pertigaan Jl. Suratmo) – Jl. Raya Manyaran Gunungpati;
 12. Jarakah – Perempatan Jl. Lingkar Mijen;
 13. Jl. Lingkar Utara Semarang Kendal;

14. Jl. Hanoman Raya – Jl. Lingkar Utara Semarang Kendal;
 15. Jl. Gatot Subroto;
- c. Jalan Kolektor Primer (KP), meliputi :
1. Jl. Pramuka;
 2. Jl. Raya Gunungpati – Ungaran;
 3. Jl. Raya Cangkiran – Gunungpati;
 4. Jl. Padaan – Jl. Pakis – Kabupaten Kendal;
 5. Perempatan Jl. Kuripan dan Jl. Kyai Padak – Jl. Di Kelurahan Wonoplumbon;
 6. Jl. Perampatan Ring Road Mijen – Boja;
- d. Jalan Kolektor Sekunder (KS), meliputi :
1. Jl. Pemuda;
 2. Jl. Hasanudin;
 3. Jl. MH. Thamrin;
 4. Jl. Gajahmada;
 5. Jl. Pahlawan – Jl. Diponegoro;
 6. Jl. Sriwijaya – Jl. Veteran;
 7. Jl. Letjen R. Suprpto;
 8. Jl. Cendrawasih – Jl. MT. Haryono;
 9. Jl. Mayjen. Sutoyo – Jl. DI. Panjaitan – Jl. Kartini – Jl. Kelurahan Sambirejo – Pertigaan Jl. Gajah;
 10. Jl. Gajah – Jl. Lamper Tengah;
 11. Jl. Supriyadi;
 12. Jl. Inspeksi Sungai Babon – Jl. Brigjen. Sudiarto – Sendangmulyo;
 13. Jl. Raya Kelurahan Karangroto;
 14. Jl. Raya Kudu;
 15. Jl. Padi Raya;
 16. Jl. Muktiharjo;
 17. Jl. Meteseh – Sendangmulyo;
 18. Jl. Prof. Sudarto, SH – Meteseh – Kedungmundu;
 19. Jl. Gombel Lama;
 20. Jl. Gombel Lama – Tinjomoyo – Sekaran;
 21. Pertigaan Jl. Setiabudi dengan Jl. Tol seksi A – Jatibarang;
 22. Jl. Pamularsih – Jl. Simongan;
 23. Jl. di Kelurahan Mangunsari (Gunungpati);
 24. Jl. di Kelurahan Cepokan (Gunungpati);
 25. Jl. di Kelurahan Cangkiran (Mijen);
 26. Jl. Mijen – Jl. Nongko Lanang – Jl. Kyai Padak;
 27. Jl. Wates;
 28. Jl. Kedungpane hingga Jl. Koptu Suyono;

29. Jl.di Lingkungan Kawasan Industri Tugu;
- (2) Jaringan transp[otasi Kereta Api yang melintas di daerah melewati BWK I, III, IV dan BWK X.

Pasal 19

- (1) Terminal angkutan jalan raya terdiri dari :
- a. Terminal bus antar kota berada di BWK IV;
 - b. Sub terminal bus berada di BWK V, VII, IX dan BWK X;
 - c. Terminal bongkar muat barang IV, V, VII dan BWK X;
 - d. Terminal angkutan kota I, IV, V, VII, IX dan BWK X;
- (2) Stasiun Kereta Api berada di BWK III dan BWK X;
- (3) Pelabuhan Laut berada di BWK III;
- (4) Bandara Udara berada di BWK III.

Pasal 20

Peta rencana sistem jaringan utama transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 21

Jaringan utilitas sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jaringan primer diletakan di jalan :
 1. Jl. Banjardowo – Pertigaan Jl. Brigjen. Sudiarto – Sendangmulyo;
 2. Jalan di Kelurahan Karangroto;
 3. Jl. Tentara Pelajar – Jl. Raya Kedungmundu;
 4. Jl. S.Parman – Jl. Sultan Agung – Jl. Teuku Umar – Jl. Setiabudi – Jl. Perintis Kemerdekaan;
 5. Jl. Diponegoro;
 6. Jalan Raya Ungaran – Gunungpati;
 7. Jalan Kedungpane – Boja.
 - b. Jaringan sekunder diletakan di jalan :
 1. Jl. Raya Semarang Kendal – Jl. Siliwangi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mgr. Sugiyopranoto – Jl. Pandanaran – Simpang Lima – Jl. A.Yani – Jl. Brigjend. Katamso – Jl. Majapahit – Jl. Brigjen. Sudiarto;
 2. Jl. Banjardowo – jalan Citarum – Pedurungan;

3. Jalan Raya Tlogosari – Supriyadi;
 4. Jl. di LIK Terboyo;
 5. Jl. Kaligawe – Jl. R. Patah – Jl. Widoharjo – JL. Dr. Cipto – Jl Kumpul maksum – Jl Mataram – Jl. Dr. Wahidin;
 6. Jl. Sriwijaya - Jl. Veteran – JL. Kaligarang – Jl. Kelud Raya;
 7. Jl. Ronggowarsito – Jl. Cendrawasih – Jl. MT. Haryono;
 8. Jl. Sompok Lama – Jl. Sompok Baru – Jl. Tentara Palajar – Jl. Raya Kedungmundu;
 9. Jl. Imam bonjol – Jl. Hasanudin;
 10. Jl. Mpu Tantular – Jl. Pemuda;
 11. Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada - Jl. DI. Panjaitan – Jl. Kartini – jalan ke Kelurahan Sambirejo;
 12. JL. Prof. Sudarto – Sendangmulyo;
 13. Jl. Durian Selatan;
 14. Jl. Karangrejo Raya;
 15. Jl. di Kelurahan Pudukpayung – Bayumanik;
 16. Jl. Dr. Soetomo – Jl. S. Parman – Jl Sultan Agung – Jl. Teuku Umar – Jl. Setiabudi – Jl. Perintis Kemerdekaan;
 17. Jl. Tegalsari Raya – Jl. Kawi;
 18. Jl. Sisingamangraja – Jl. Papandayan - Jl. Menoreh Raya - Jl Dewi Sartika Gunungpati;
 19. Jl. Bojongsalaman – Jl. Simongan;
 20. Jl. Pamularsih;
 21. Jl. Abdulracman Saleh (dari Pertigan Jl. Suratmo) – Jl. Raya Manyaran Gunungpati;
 22. Jl. Hanoman Raya;
 23. Jl. Gatot Subroto – Jl. Manyaran – Mijen;
 24. Jalan Raya Semarang – Boja – Jalan di Kelurahan Cangkiran;
 25. Jalan Kedungpane – Jl. Koptu Suyono;
 26. Jl. Kokrosono - Jl. Madukoro – Jl. Indraprasta;
- (2) Sistem pengelolaan air baku untuk penyediaan air bersih ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengolahan air baku di BWK II, BWK IV dan BWK VI;
 - b. Bagunan pengambilan air baku / sumber air baku di BWK II, IV, VII, VIII, dan BWK IX.
 - c. Bak penampungan air bersih / tower berada di BWK II, IV, V, VI, VII, VIII dan BWK IX.

Pasal 23

- (1) Sitem jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jaringan primer diletakan di jalan :

1. Jl. Raya Semarang Kendal – Jl. Siliwangi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mgr. Sugiopranoto – Jl. Pandanaran – Simpang Lima – Jl. A.Yani – Jl. Brigjend. Katamso – Jl. Majapahit – Jl. Brigjen. Sudiarto;;
 2. Jl. Pemuda – Jl. R. Patah – Jl. Raya Kaligawe;
 3. Jl. Pahlawan – Jl. Diponegoro – Jl Sultan Agung – Jl. Teuku Umar – Jl. Setiabudi – Jl. Perintis Kemerdekaan;
 4. Jl. Raya Ngaliyan – Mijen.
- b. Jaringan sekunder diletakan di jalan :
1. Jl. Raya Genuk – Jl. Raya Kaligawe – Jl. Sawah Besar;
 2. Jl. Industri Raya Timur - Terminal Terboyo;
 3. Jl. Tlogosari – Supriyadi - Jl. Brigjen. Sudiarto ;
 4. Jl. Tlogosari – Genuk;
 5. Jl. Gajah;
 6. Jl. Pedurungan Kidul – Jl. Ketileng Raya;
 7. Jl. Ke Perumahan Bumi Wana Mukti;
 8. Jl. Ke Perumahan Tulus Harapan;
 9. Jl. ke Perumahan Sendang Mulyo;
 10. Jl. Pahlawan - Jl. Sriwijaya - Jl. Lampersari – Jl. Sompok Baru – Jl. Tentara Pelajar;
 11. Jl. Diponegoro – Jl. Sultan Agung – Jl. Teuku Umar – Jl. Setiabudi – Jl. Perintis Kemerdekaan;
 12. Jl. Kesatrian
 13. Jl. Menteri Supeno – Jl. Dr. Karyadi - Jl. S. Parman – Jl. Kaligarang - Jl. Kelut Raya – Jl. Menoreh Raya – Jl. Dewi Sartika – Jl. Raya Sekaran Gunungpati;
 14. Jl. Lamongan Raya – Jl. Pawiyatan Luhur;
 15. Jl. Pemuda;
 16. Jl. Inspeksi Kali Semarang;
 17. Jl. Imam Bonjol – Jl. Hasanudin;
 18. Jl. HA. Salim – Jl. Citarum;
 19. Jl. MT. Haryono – Jl. Mataram – Jl. Lamper – Jl. Nagka – Jl. Tentara Pelajar;
 20. Jl. Dr. Cipto;
 21. Jl. Prof. Sudarto,SH;
 22. Jl. Durian selatan;
 23. Jl. Sukun Raya;
 24. Jl. Karangrejo Raya;
 25. Jl. di Kelurahan Pudakpayung – Bayumanik;
 26. Jl. Anjasmoro Raya – Jl. Yos Sudarso – Jl. Siliwangi – Jl. Hanoman Raya;
 27. Jl. Pamularsih – Jl. Jend. Sudirman;
 28. Jl. Abdulracman Saleh – Jalan Raya Manyaran Gunungpati;
 29. Jl. Raya Semarang Kendal – Jl. Palir Kaliancar;

30. Jl. Raya Semarang Boja – Jl. Raya Gunungpati Ungaran;
 31. Jl. Raya Semarang Kendal – Jl. Kaliancar;
 32. Jl. Beringin;
- (2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon yang berupa Stasiun Telepon Otomatis terdapat di BWK I, III, IV, V, IX dan BWK X.
- (3) Jaringan pengendali terdapat di BWK III, IV, VII, VIII, IX dan BWK X.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui :
 1. Kel. Trimulyo – Kel. Terboyo Kulon – Kel. Bandarharjo – Kel. Panggung Lor;
 2. Kel. Tri mulyo – Kel. Terboyo Wetan – Kel. Terboyo Kulon;
 3. Kel. Pengaron Lor – Kel. Terboyo Wetan;
 4. Kel. Jabungan – Kel. Palebon – Kel. Gayam Sari;
 5. Kel. Gedawang – Kel. Sumur Boto – Kel. Gayam Sari;
 6. Kel. Palangan – Kel. Gunungpati – Kel. Jatirejo;
 7. Kel. Gunungpati – Kel. Ponganan – Kel. Sendangguwo – Kel. Tambakrejo;
 8. Kel. Ponganan – Kel. Sadeng – Kel. Krapyak;
 9. Kel. Krapyak – Kel. Purwoyoso – Kel. Mangkang Kulon.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui :
 1. Jalan Raya Semarang Kendal – Jl. Siliwangi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mgr. Soegijapranata – Jl. Pandanaran – Jl. Simpang Lima – Jl. A. Yani – Jl. Brigjen Katamso – Jl. Brigjen Sudiarto;
 2. Jl. Indraprasta – Jl. Imam Bonjol – Stasiun Tawang – Jl. Pengampon – Jl. Kaligawe Raya – Jl. Genuk Raya;
 3. Jl. Empu Tantular;
 4. Jl. Ronggorwarsito – Jl. Cendrawasih – Jl. MT. Haryono – Jl. Dr. Wahidin – Jl. Teuku Umar – Jl. Setia Budi – Jl. Perintis Kemerdekaan;
 5. Jl. Sultan Agung – Jl. S. Parman – Jl. Dr. Sutomo;
 6. Jl. Sriwijaya – Jl. Veteran;
 7. Jl. Tentara Pelajar – Jl. Lamper Tengah Raya;
 8. Jl. Barito;
 9. Jl. Patimura – Jl. Citarum – Jl. Tlogosari;
 10. Jl. Pedurungan Tengah – Jl. Banjardowo Raya;
 11. Jl. Gebangsari Raya;
 12. Jl. Muktiharjo Raya;
 13. Jl. Kudu Raya;
 14. Genuk – Pertigaan Jl. Sudiarto – Pudakpayung – Perempatan Jl. Mijen – Pertigaan Podorejo – Jl. Koptu Suyono;
 15. Jl. Plamongan Sari – Jl. Inspeksi Kali Pengkol – Jl. Mulawarman Raya – Jl. Sendang Mulyo Raya – Jl. Ksatrian;

16. Jl. Dr. Sutomo – Jl. Kalisari Baru – Jl. Simongan – Jl. Suratmo – Jl. Gatot Subroto;
 17. Jerakah – Mijen – Boja;
 18. Jl. Lingkar Utara Semarang Kendal;
 19. Jl. Hanoman Raya;
- c. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui :
1. Jl. Kokrosono;
 2. Jl. Hasanudin;
 3. Jl. Pemuda;
 4. Jl. Imam Bonjol;
 5. Jl. MH. Thamrin;
 6. Jl. Gajahmada;
 7. Jl. Wahid Hasyim;
 8. Jl. Letjen Sutoyo – Jl. D.I. Panjaitan – Jl. Kartini – Jl. Kelurahan Sambirejo;
 9. Jl. Dr. Cipto – Jl. Raden Patah;
 10. Jl. Barito – Jl. Tembus Cempedak – Jl. Brigjen Katamso;
 11. Jl. Panggung;
 12. Jl. Suyudono;
 13. Jl. Kyai Saleh – Jl. Dr. Karyadi – Jl. Menteri Supeno – Jl. Imam Barjo – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Singosari Raya;
 14. Jl. Pahlawan – Jl. Dipenogoro;
 15. Jl. Sompok Lama – Jl. Sompok Baru;
 16. Jl. Tegalsari – Jl. Kawi;
 17. Jl. Sisingamangaraja – Jl. Papandayan – Jl. Menoreh – Jl. Dewi Sartika – Jl. Raya Sekaran Gunung Pati;
 18. Jl. Kelud Raya – Jl. Kaligarang;
 19. Jl. Tumpang Raya;
 20. Jl. Semeru – Jl. Tlaga Bodas;
 21. Jl. Pawiyatan Luhur;
 22. Jl. Jangli;
 23. Jl. Karanganyar Gunung – Jl. Cinde Raya;
 24. Jl. Abdulrachman Saleh – Jalan Raya Manyaran Gunung Pati;
 25. Jl. Muradi;
 26. Jl. Pamularsih – Jl. Bojong Salaman – Jl. Madukoro;
 27. Jl. Anjasmoro – Jl. Inspeksi Saluran Ronggolawe – Jl. Dr. Ismail;
 28. Jl. WR. Supratman;
 29. Jl. Untung Suropati – Jl. di Kelurahan Jatibarang Mijen – Jl. Raya Kalimas;
 30. Jl. Karang Malang;
 31. Jalan Tembus Krapyak – Ngaliyan;

32. Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu;
33. Jl. Bringin – Jl. Karang Joho;
34. Jl. Wates;
35. Jl. Koptu Suyono – Jl. ke Pasar Mangkang;
36. Jl. Sibeluk;
37. Jl. Kyai Padak – Jl. Nongko Lanang – Jl. Koramil;
38. Jl. Kuripan;
39. Jalan di Kelurahan Mijen;
40. Jalan di Kelurahan Tambangan Mijen;
41. Jalan di Kelurahan Cangkiran Mijen;
42. Jl. Padi Raya;
43. Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Terboyo;
44. Jl. Terboyo Timur Raya;
45. Rencana Jl. Baru di Kecamatan Genuk dan Kecamatan Pedurungan;
46. Jl. Gajah;
47. Jl. Supriyadi – Jl. Tlogosari Raya I – Jl. Tlogosari Raya II;
48. Jl. Raya Birowo – Jl. Abdul Rasyid;
49. Jl. Lamongansari;
50. Jl. Pedurungan Kidul – Jl. Ketileng Raya;
51. Jl. Kedungmundu – Jl. Tentara Pelajar;
52. Jalan ke Perumahan Bukit Kencana Jaya;
53. Jalan ke Perumahan Prima Edi;
54. Jalan ke Perumahan Bukit Sendang Mulyo;
55. Jl. Mulawarman Raya – Jl. Prof. Sudarso,SH;
56. Jl. Durian Selatan;
57. Jl. Sukun;
58. Jl. Karangrejo Raya;
59. Jl. Potrosari – Jl. Kyai Mojo;
60. Jl. Pramuka;

- (2) Bangunan pengelolaan jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan pembangkit terdapat di BWK III;
 - b. Gardu Induk terdapat di BWK III, V dan BWK VII;
 - c. Gardu Induk Tegangan Tinggi terdapat di BWK III.

Pasal 25

Sistem jaringan drainase ditetapkan sebagai berikut :

- a. Saluran Primer ditetapkan melalui :
 1. Sungai Kreo;

2. Sungai Kripik;
3. Sungai Barang;
4. Kali Pengkol;
5. Sungai Babon;
6. Sungai Dombo – Sungai Sayung;
7. Banjir Kanal Timur;
8. Banjir Kanal Barat;
9. Kali Banger;
10. Kali Semarang;
11. Kali Asin;
12. Kali Sringin;
13. Kali Tenggang;
14. Kali Siangker;
15. Kali Tambak Harjo;
16. Kali Buntu;
17. Kali Silandak;
18. Kali Jumbleng;
19. Kali Tugurejo;
20. Kali Boom Karanganyar;
21. Kali Tapak;
22. Kali Randugarut;
23. Kali Bringin;
24. Kali Mangkang Wetan;
25. Kali Besole;
26. Kali Mangkang Kulon;
27. Kali Karangayu;
28. Kali Bajak;
29. Kali Candi.

b. Saluran sekunder melalui :

1. Jalan Raya Semarang Kendal – Jl. Siliwangi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Yos Sudarso – Jl. Usman Janatin – Jl. Tol Semarang Demak;
2. Jl. Kaligawe Raya – Jl. Genuk Raya – Jl. Raden Patah – Jl. Cendrawasih – Jl. MT. Haryono – Jl. Dr. Wahidin – Jl. Teuku Umar – Jl. Setia Budi – Jl. Perintis Kemerdekaan;
3. Jalan Tol Seksi C (Kaligawe – Jatingaleh);
4. Jalan Tol Seksi A (Jatingaleh – Srandol) – Jl. Tol Seksi B (Jatingaleh – Krapyak)
5. Jalan Tol Semarang – Solo;
6. Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mgr. Soegijapranata – Jl. Pandaran – Simpang Lima – Jl. A. Yani – Jl. Brigjen Katamso;
7. Jalan Inspeksi Kereta Api Mangkang – Tawang;

8. Sal. Ronggolawe – Tawang;
9. Jl. Imam Bonjol – Jl. Agus Salim – Jl. Citarum – Jl. Tlogosari – Jl. Pedurungan Tengah – Jl. Pedurungan Kidul – Jl. Kedungmundu – Jl. Tentara Pelajar;
10. Jl. Sultan Agung – Jl. Dipenogoro – Jl. Pahlawan;
11. Jl. Sriwijaya – Jl. Veteran;
12. Jl. Gajahmada;
13. Sal. Kampungkali;
14. Sal. Mangunsakoro;
15. Sal. Karangturi;
16. Sal. Kandang Kebo;
17. Sal. Majapahit;
18. Jl. Manyaran Gunungpati – Jl. Abdulrachman Saleh;
19. Jl. Dewi Sartika;
20. Jl. WR. Supratman;
21. Jl. Pamularsih;
22. Jl. Simongan – Jl. Bojong Salaman – Jl. Madukoro;
23. Jl. Ronggowarsito;
24. Jl. Mpu Tantular;
25. Rencana Jalan Luar Lingkar Semarang (Jl. Ketileng – Puduk Payung, Pudukpayung – Mijen, Mijen – Mangkang);
26. Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur – Jl. Sawah Besar;
27. Jl. Prof. Sudarto, SH – Jalan menuju perumahan Bukit Kencana Jaya;
28. Pertigaan Jl. Pedurungan – Citarum – Jl. Banjardowo Raya – Jl. Genuk Raya;
29. Jl. Kelud Raya;
30. Jl. Mlatiharjo;
31. Jl. Ketileng – Pudukpayung – Mijen – Mangkang;
32. Jl. Gebangsari;
33. Jl. Padi Raya;
34. Jl. Terboyo Timur Raya;
35. Jl. Jangli;
36. Jl. Telaga Bodas;
37. Jl. Ketileng – Jalan menuju perumahan Bukit Sendang Mulyo;
38. Jl. Mulawarman;
39. Banjir Kanal Timur;
40. Saluran Kali Pancur;
41. Rencana Jalan baru di Kelurahan Karangroto;
42. Rencana Jalan baru di Kelurahan Sambungharjo;
43. Jl. Penggaron Kidul;
44. Jl. Brigjen Sudiarto;

45. Saluran Pedurungan Tengah;
 46. Saluran Bangetayu Kulon;
 47. Saluran di Lingkungan Industri Terboyo;
 48. Jalan Raya Semarang – Boja;
 49. Jalan Raya Boja – Ungaran;
 50. Jalan Raya Manyaran – Gunungpati;
 51. Jl. Dewi Sartika – Jl. Raya Sekaran – Jl. Sumurrejo;
 52. Jl. Perkebunan Pesantren – Jl. Kaliancar – Jl. ke Pasar Mangkang;
 53. Jl. Kedungpane – Jl. Koptu Suyono;
 54. Jl. Koramil – Jl. Nongko Lanang;
 55. Jl. Banjara;
 56. Rencana di Lingkar Utara Semarang – Kendal;
 57. Saluran di Lingkungan Industri Tugu;
 58. Jalan di Kelurahan Cepoko;
 59. Jalan di Kelurahan Nongko Sawit;
 60. Jalan di Kelurahan Sadeng – Jl. di Kelurahan Pongangan – Jl. di Kelurahan Sukorejo;
- c. Waduk diletakkan di BWK VI, VIII dan BWK IX.
 - d. Kolam penampungan (Retarding Basin) di BWK I dan BWK III.
 - e. Instalasi pengolahan limbah terdapat di BWK IV.

Pasal 26

Sistem pengolahan persampahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transfer depo/container) diletakkan di pusat - pusat kegiatan dan permukiman;
- b. Incinerator (Mesin Pembakar Sampah) diletakkan di pusat-pusat kegiatan pelayanan, perdagangan, perusahaan dan tempat - tempat lain yang memungkinkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- c. Tempat Pembuangan Akhir diletakkan di Kelurahan Kedungpane (TPA Jatibarang) dan sebagai lokasi cadangan di Kelurahan Wonoplumbon, Kecamatan Mijen.

Pasal 27

Peta sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 22, 23,24, 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran VI, VII, VIII, IX dan Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 28

Air Baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam.

Pasal 29

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 30

Indikasi Unit pelayanan kota tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengelolaan Pembangunan Kota

Pasal 31

- (1) Rencana Pengelolaan Pembangunan Kota diarahkan pada penanganan lingkungan kota dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Penanganan lingkungan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penanganan bangunan dan jaringan transportasi serta jaringan utilitas yang akan dilaksanakan.

Pasal 32

Penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini ditetapkan pada setiap BWK sebagai berikut:

- a. Unit lingkungan :
 1. Unit lingkungan yang akan dibangun berada di BWK IV, V, VI, VII, dan BWK IX;
 2. Unit lingkungan yang akan ditingkatkan berada di BWK IV, V, VI, VIII dan BWK X;
 3. Unit lingkungan yang akan diperbarui berada di BWK VIII, IX dan BWK X;
 4. Unit lingkungan yang akan diperbaiki berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan BWK X;
 5. Unit lingkungan yang akan dilindungi berada di BWK I, II, dan BWK III;
- b. Jaringan Jalan :
 1. Jaringan jalan baru yang akan dibangun berada di BWK I, III, IV, VII, IX dan BWK X;
 2. Jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada di BWK II, III, IV, V, VI dan BWK VII;

3. Jaringan jalan yang akan diperbaiki berada di BWK I, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK X;
- c. Jaringan Utilitas yang akan dibangun meliputi :
1. Jaringan utilitas yang akan dibangun meliputi :
 - a) Jaringan air bersih berada di BWK IV, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK X;
 - b) Jaringan telepon berada di BWK IV, VI, IX, dan BWK X;
 - c) Jaringan listrik berada di BWK IV, VI, IX, dan BWK X;
 - d) Jaringan drainase berada di BWK III, IV, V, dan BWK X.
 2. Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan meliputi :
 - a) Jaringan pengelolaan air bersih berada di BWK I, II, III dan BWK V;
 - b) Jaringan pengelolaan telepon berada di BWK I, II, III, V, VIII, IX dan BWK X;
 - c) Jaringan pengelolaan listrik berada di BWK I, II, III dan BWK V;
 - d) Jaringan pengelolaan drainase berada di BWK I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX dan BWK X.
 - e) Jaringan pengelolaan sampah berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK X.
 3. Jaringan utilitas yang akan diperbaharui meliputi :
 - a) Jaringan pengelolaan air bersih berada di BWK I, II, III dan BWK V;
 - b) Jaringan pengelolaan telepon berada di BWK IV, VII, VIII dan BWK IX;
 - c) Jaringan pengelolaan listrik berada di BWK I, II dan BWK III;
 - d) Jaringan pengelolaan drainase berada di BWK IV, V, dan BWK VI.
 4. Jaringan utilitas yang akan diperbaiki meliputi :
 - a) Jaringan pengelolaan air bersih berada di BWK IV, VI, VII, VIII, IX dan BWK X;
 - b) Jaringan pengelolaan telepon berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK IX;
 - c) Jaringan pengelolaan listrik berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK X;
 - d) Jaringan pengelolaan drainase berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK X.
 - e) Jaringan pengelolaan sampah berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK X.
- d. Bangunan pengelolaan sistem utilitas :
1. Bangunan pengelolaan baru yang akan dibangun meliputi :
 - a) Bangunan pengelolaan air bersih berada di BWK IV, VIII dan BWK IX;
 - b) Bangunan pengelolaan telepon berada di BWK IV, VII, dan BWK X;
 - c) Bangunan pengelolaan listrik berada di BWK IV dan BWK X;
 - d) Bangunan pengelolaan drainase berada di BWK III, IV, V, VIII, IX dan BWK X.
 2. Bangunan pengelolaan yang akan ditingkatkan meliputi :
 - a) Bangunan pengelolaan air bersih berada di BWK II, dan BWK III;

- b) Bangunan pengelolaan telepon berada di BWK IV, dan BWK X;
- c) Bangunan pengelolaan listrik berada di BWK I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan BWK X;
- d) Bangunan pengelolaan drainase berada di BWK II dan BWK III.

Pasal 33

Tahap pelaksanaan pembangunan Kotamadya Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000
- b. Tahap II dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005

Pasal 34

Semua pelaksanaan program – program maupun proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peta pentahapan pembangunan dimaksud Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XII dan XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Buku Rencana dan Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Penentuan KDB

Pasal 37

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan KDB pada setiap BWK;
- (2) Setiap BWK dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan
- (3) Pelaksanaan KDB ditetapkan berdasarkan penggunaan bangunan.

Pasal 38

Kepadatan Bangunan pada setiap BWK ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Kepadatan bangunan di BWK I, KDB-nya ditetapkan 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus), kecuali Balai Yasa dan pergudangan Perumka KDBnya ditetapkan 20% (dua puluh perseratus) dan kaawasan kota lama KDB-nya ditetapkan 100% (seratus perseratus).
- 2. Kepadatan bangunan di BWK II, KDB-nya ditetapkan 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus);
- 3. Kepadatan bangunan di BWK III, KDB-nya ditetapkan 30% (tiga puluh perseratus), kecuali untuk perumahan di sepanjang kelas jalan arteri primer 20% (dua puluh perseratus).

4. Kepadatan bangunan di BWK IV, KDB-nya ditetapkan 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus), kecuali untuk kawasan industri 30% (tiga puluh perseratus).
5. Kepadatan bangunan di BWK V, KDB-nya ditetapkan 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus), kecuali untuk kawasan industri 30% (tiga puluh perseratus).
6. Kepadatan bangunan di BWK VI, KDB-nya ditetapkan 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).
7. Kepadatan bangunan di BWK VII, KDB-nya ditetapkan 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).
8. Kepadatan bangunan di BWK VIII, KDB-nya ditetapkan 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus).
9. Kepadatan bangunan di BWK IX, KDB-nya ditetapkan 10% (sepuluh perseratus), kecuali untuk kawasan kota baru Mijen 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).
10. Kepadatan bangunan di BWK X, KDB-nya ditetapkan 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).

Pasal 39

Peta Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Penentuan Ketinggian Bangunan

Pasal 40

- (1) Penentuan Ketinggian Bangunan dari permukaan tanah ditetapkan maksimum dan minimum untuk setiap BWK;
- (2) Pelaksanaan Ketinggian Bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 41

- (1) Ketinggian Bangunan pada setiap BWK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 40 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketinggian bangunan di BWK I ditetapkan maksimum 50 m dan minimum 5 m;
 - b. Ketinggian bangunan di BWK II ditetapkan maksimum 25 m dan minimum 5 m;
 - c. Ketinggian bangunan di BWK III ditetapkan maksimum 25 m dan minimum 5 m;
 - d. Ketinggian bangunan di BWK IV ditetapkan maksimum 30 m dan minimum 5 m;
 - e. Ketinggian bangunan di BWK V ditetapkan maksimum 40 m dan minimum 5 m;
 - f. Ketinggian bangunan di BWK VI ditetapkan maksimum 25 m dan minimum 5 m;
 - g. Ketinggian bangunan di BWK VII ditetapkan maksimum 25 m dan minimum 5 m;
 - h. Ketinggian bangunan di BWK VIII ditetapkan maksimum 15 m dan minimum 5 m;
 - i. Ketinggian bangunan di BWK IX ditetapkan maksimum 50 m dan minimum 5 m;
 - j. Ketinggian bangunan di BWK X ditetapkan maksimum 30 m dan minimum 5 m;

- (2) Ketinggian Bangunan pada daerah-daerah tertentu dengan kondisi khusus ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peta Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V JANGKA WAKTU RTRW

Pasal 43

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 10 (sepuluh) tahun
- (2) RTRW ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 44

- (1) RTRW bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW secara tepat dan mudah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RTRW

Pasal 45

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RTRW, guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota-madya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Walikota-madya Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Pasal 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam bulan) atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Selain tidak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RTRW, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang;
2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruang harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 1975 sampai Tahun 2000 (Rencana Induk Kota Semarang) yang dirubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Peraturan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 1975 sampai tahun 2000 (Rencana Induk Kota Semarang) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2000.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN 1995 – 2005

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Pasal 22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan nonteknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Bahwa RTRW Tahun 1995 – 2005 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi tuntutan segala kebutuhan fasilitas kota.
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pengembangan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan Masyarakat secara terpadu.

RTRW merupakan hasil evaluasi dan revisi Rencana Induk Kota Tahun 1975 – 2000 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 1975 sampai tahun 2000 (Rencana Induk Kota Semarang) yang sudah diadakan perubahan pertama pada Tahun 1990 dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 1975 sampai tahun 2000 (Rencana Induk Kota Semarang). Karena dalam perkembangannya Kota Semarang telah mengalami penyimpangan atau deviasi terhadap rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Kota Semarang Tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Rencana Induk Kota Semarang perlu ditinjau kembali dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995-2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Luas Wilayah yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Persebaran penduduk yang dimaksud adalah angka kepadatan penduduk kotor (jumlah penduduk terhadap luas wilayah).
- Pasal 13 : Yang dimaksud Angka Kepadatan Penduduk adalah angka kepadatan penduduk kotor (jumlah penduduk dibagi luas wilayah).
- Pasal 14 : Luas Wilayah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).
- Pasal 15 s/d 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 23 ayat (3) : - Jaringan Pengendali rawan banjir di BWK III, IV, dan BWK X
- Jaringan Pengendali rawan longsor di BWK VIII dan BWK IX
- Jaringan Pengendali daerah terilosir di BWK VII, VIII dan BWK IX
- Pasal 24 s/d 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Yang dimaksud dengan unit lingkungan adalah satuan permukiman yang terkecil yang secara fisik merupakan bagian unit perkotaan wilayah terbangun, yang berperan dalam pengembangan kotanya
- Pasal 33 s/d 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Faktor – faktor yang mempengaruhi penentuan KDB adalah:
- Nilai tanah;
- Kelas jalan;

- Fungsi ruang;
 - Konservasi.
- Pasal 39 s/d 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Ketinggian bangunan dimaksud adalah asumsi tinggi bangunan rata-rata untuk tiap lantainya 4 meter.
- Pasal 42 s/d 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 47 ayat (2) : Yang dimaksud Tindak Pidana antara lain :
 - Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Tindakan Pidana penyalahgunaan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Pasal 48 s/d 51 : Cukup jelas